



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 421.9 / 056 / SK / 26.8 / PN / 2015

TENTANG

Perpanjangan Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 056 / SK / 26.8 / PN / 2014 Tanggal 19 Februari 2015, masa berlaku Izin Operasional PAUD **"UMMI RODIAH"** terhitung mulai Tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 19 Februari 2016 telah habis.
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Plaju Palembang Nomor : 420 / 103 / 26.8 / Dikpora / Plaju / 2015 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD "UMMI RODIAH"**
Alamat : Jl. Kapten Abdullah Lrg. Saleh Rt. 06 No. 50
Kel. Plaju Kec. Plaju Kota Palembang
- Nama Pimpinan : **Dra. SITI HOLIPAH**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 19 Januari 2018
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
 - Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 - Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 28 Desember 2015

